

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu pada hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum.

Anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam, kejahatan yang menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan masih banyak lainnya.Kejahatan seperti tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing, kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari keberlangsungan hidup manusia maupun kehidupan bangsa dan

negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara strategis dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dalam kedudukannya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan anak meneruskan cita-cita perjuangan bangsa atau dengan kata lain anak adalah generasi penerus bangsa. Sehingga perlu dilakukan pembinaan dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan yang akan membahayakan mereka. Namun kenyataannya anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Oleh karenanya anak mudah dan rentan menjadi pelaku tindak pidana. Dimana pengaruh itu sendiri disebabkan oleh adanya motivasi dan faktor-faktor tertentu.

Senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata api dan bahan peledak diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan: "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, dan memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

mengeluarkan diri dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Di Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945 hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²

¹ Kasenda, B., Bawole, H. Y., & Pinasang, B. (2023). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(4).

² Erlina, B., & Lembasi, K. M. B. (2024). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMBAWA SENJATA API ATAU BENDA TAJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PID. SUS-ANAK/2023/PN. TJK). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 13375-13385.

Senjata tajam menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib. Senjata tajam banyak di salah gunakan untuk Tindakan kejahatan salah satu faktor nya adalah karena mudah di dapatkan

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang termasuk kategori anak dibawah umur sehingga harus melalui proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam, seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam akan diancam dengan pidana penjara selamalamanya sepuluh tahun. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dibawah umur yang terbukti melakukan tindak pidana harus melalui upaya diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan yang tertera di dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun syarat diversi dijelaskan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.³

³ Sanyoto,
P. U. (2022). *Kajian Diversi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).

TABEL PUTUSAN

Kepemilikan dan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dibawah umur

No	No.Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	No. 28 /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn	Anggiat Sautma Situmorang	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;	1. Menyatakan Anak Anggiat Sautma Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata tajam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;	Mengadili 1. Menyatakan Anak ANGGIAT SAUTMA SITUMORANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;	Inchract

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anggiat Sautma Situmorang Siadengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) bilah parang samurai dengan Panjang 90 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) Bilah Parang Samurai dengan panjang 90 CM; <i>Dirampas untuk dimusnahkan;</i></p> <p>6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu</p>	
2	No. 2 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn	Dafa Rivany Nsution Alias Dafa	Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo UU	<p>1. Menyatakan Anak DAFA RIVANY NASUTION Alias DAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Anak DAFA RIVANY NASUTION Alias DAFA tersebut diatas, terbukti</p>	Inchract

			<p>Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak</p>	<p>“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;</p>	<p>secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin membawa senjata tajam”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Anak tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah bilah samurai berwarna coklat panjang sekitar 1 Meter; 	
--	--	--	---	--	---	--

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DAFA RIVANY NASUTION Alias DAFA, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar anak tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah bilah samurai berwarna coklat panjang sekitar 1 Meter; - 1 (satu) buah anak panah warna kuning. ”Dirampas untuk dimusnahkan.”</p> <p>4. Menetapkan apabila anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,-(tiga ribu rupiah)</p>	<p>- 1 (satu) buah anak panah warna kuning; <i>Dirampas untuk dimusnahkan;</i></p> <p>6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--	--

3	<p>Nomor 35/Pid.Sus- Anak/2023/PN Jkt.Utr</p>	<p>Fanno Afrillyan syah Bin sahromi</p>	<p>Pasal 2 ayat 1 UU RI No 12 tahun 1951</p>	<p>1. Menyatakan pelaku anak Anak Pelaku bersalah melakukan tindak Tanpa mendapatkan ijin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, melanggar pasal 2 ayat 1 UU RI No 12 tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;</p>	<p>Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak Pelaku berupa pidana Pelatihan Kerja selama 5 (lima) bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) HANDAYANI; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 	<p>Inchract</p>
---	---	---	--	---	---	-----------------

				<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak Anak Pelaku berupa pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial anak yang memerlukan khusus “HANDAYANI” selama 10 (sepuluh) bulan</p> <p>3. Barang ukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit.(dirampas dimusnahkan) • Sepeda Motor Yamaha Vino No Polisi B 3082 USG tahun 2018 atas nama RIYANTI berikut STNK Asli dan kunci (dikembalikan kepada RIYANTI) <p>4. Menetapkan agar terdakwa,</p>	<p>4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit Dirampas dimusnahkan; • Sepeda Motor Yamaha Vino No Polisi B 3082 USG tahun 2018 atas nama RIYANTI berikut STNK Asli dankunci Dikembalikan kepada RIYANTI; <p>6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).</p>		
4	<p>Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr</p>	<p>Muhammad Teo Syukur Bin Hasan</p>	<p>Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951</p>	<p>1. Menyatakan Anak Muhammad Teo Syukur Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Pelaku Anak Muhammad Teo Syukur Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,</p>	<p>Inchract</p>

			<p>sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak Muhammad Teo Syukur Bin Hasan Pidana dengan Syarat berupa Pembinaan pada Sentra Handayani di Cipayung, Jakarta selama 8 (delapan) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat berikut sarung kulit warna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan.</p>	<p>menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak Muhammad Teo Syukur Bin Hasan Pidana dengan Syarat berupa Pembinaan pada Sentra Handayani di Cipayung, Jakarta selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)</p>	<p>pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna coklat berikut sarung kulit warna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>5. Membebankan kepada Pelaku Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupia</p>	
--	--	--	--	--	---	--

5	No. 36 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr	Dana Pratama Putra Bin Darpan	pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No 1 Tahun 1961	<p>1. Menyatakan Anak Dana Pratama Putra Bin Darpan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kepemilikan senjata tajam tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No 1 Tahun 1961 Tentang penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Dana Pratama Putra Bin Darpan berupa Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Anak Dana Pratama Putra Bin Darpan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Dana Pratama Putra Bin Darpan berupa pidana Pelatihan Kerja selama 7 (tujuh) bulan pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) HANDAYANI;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya</p>	Inchract
---	--------------------------------------	-------------------------------	---	--	--	----------

				<p>Memerlukan Perlindungan Khusus “Handayani” selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan / penitipan sementara</p> <p>3. Menyatakan barang bukti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - senjata tajam berupa sebilah pisau bergagang kayu warna coklat berlapis besi stainless <i>dirampas untuk dimusnahkan</i> <p>4. Menetapkan agar anak Dana Pratama Putra Bin Darpan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : senjata tajam berupa sebilah pisau bergagang kayu warna coklat berlapis besi stainless <i>dirampas untuk dimusnahkan</i>;</p> <p>6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan dan tabel putusan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut.

- a. Alasan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak?
- b. Akibat hukum dari tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam terhadap pelaku dan barang bukti ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam terhadap pelaku dan barang bukti.

b. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang

mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal Untuk mengetahui terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dan akibat hukum dari tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam terhadap pelaku dan barang bukti

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan tindak pidana dalam penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

4. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul : DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH
ANAK.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu, yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain

- a. Nama : Edi Sutrisno
Fakultas : Hukum
Judul : Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak kelas IIA Kupang (ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Rumusan Masalah: Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak kelas IIA Kupang?

- b. Nama : Andi Muhammad Yogi
Fakultas : Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam oleh anak (studi kasus putusan Nomor 131/pidsus-anak/2016/PN MKS

- Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana materil terhadap tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam oleh anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak oleh anak ?

c. Nama : Willy Bara
Fakultas : Hukum
Judul : Deskripsi tentang penjatuhan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak

Rumusan Masalah: Apa faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana pembunuhan?

d. Nama : Resa Aulia
Fakultas : Hukum
Judul : Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Analisis terhadap putusan No. 467/pidsus-Anak/2013/PN DPS Dengan putusan No. 3/pidsus-Anak/2014/PN DPS. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak

Rumusan masalah: Bagaimana Hak-Hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana menurut UU No. 3

Tahun 1997 tentang pengadilan anak serta UU No. 11
tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?

Bagaimana proses pemeriksaan perkara anak berhadapan
dengan hukum No. 467/pidsus-Anak/2013/PN DPS dan

No. 3/pidsus-Anak/2014/PN DPS Menurut UU No. 3

tahun 1997 tentang pengadilan anak dan UU No. 11

tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?

e. Nama : Robinson Leka

Fakultas : Hukum

Judul : Perlindungan Hukum oleh Hakim terhadap anak yang
melakukan tindak pidana

Rumusan Masalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh hakim
terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

5. Metode Penelitian

a. Sifat dan Jenis Penelitian

1). Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang: suatu keadaan atau fenomena atau suatu objek tertentu tanpa perlawanan terhadap objek yang di teliti. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah : hendak menggambarkan Terjadinya Disparitas Putusan Hakim terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan akibat hukum dari tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam terhadap pelaku dan barang bukti

2). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

b. Variabel Penelitian

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawaliipers.*
hlm 14

1). Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Terjadinya Disparitas Putusan Hakim terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dan akibat hukum dari tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam terhadap pelaku dan barang bukti

2). Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana Penyalahgunaan Senjata tajam yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perUndang-Undangan.⁵

Data sekunder , menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:

⁵Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,.hlm.175

1). Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

a. Peraturan perundang-undangan

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- 3). UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4). UU No. 23 tahun 2022 perubahan atas UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- 5). Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

b. Putusan Pengadilan

- 1). Putusan Nomor 28 /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn
- 2). Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn
- 3). Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr
- 4). Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr
- 5). Putusan Nomor 36 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Utr

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3). **Bahan Hkum Tersier**

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya⁶.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

e. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian⁷.

⁶Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawaliipers, hlm.13

⁷ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika,.hlm.177